



**P U T U S A N**

**No. 909 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUWOYO bin (Alm) TODIMEDJO;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/10 Mei 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kranggan RT.01 RW.01, Kecamatan  
Geger, Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Suwoyo bin (Alm) Todimedjo pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggal antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Pagotan, Kecamatan Geger-Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Cindy Oktaviana yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04225/UM/085K/1999 tertanggal 3 November 1999, saksi korban Nida Amaliasari yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01012/UM/021K/2000 tertanggal 1 Mei 2000, saksi korban Della Cornelya Putri yang masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01077/UM/022S/2000 tertanggal 15 Agustus 2000, saksi korban Tiwa Paninda Mastavani yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00387/UM/008S/2000 tertanggal 23 Maret 2000 dan saksi korban Irinda Fazira Tama binti Ridloillah yang masih berusia 12 (dua belas)

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 909 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04223/UM/085K/1999 tertanggal 3 November 2000 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal ketika pada bulan April 2012 sekira pukul 07.00 WIB di ruang kelas VI saksi korban Irinda Fazira Tama membayar uang les dan setelah membayar saksi korban Irinda Fazira Tama ditanya oleh Terdakwa "Nek lulus bjjine apik, Pak Woyo mbok kek-i opo?" kemudian saksi korban Irinda Fazira Tama diam saja, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Piye, mbok kek-i opo?" kemudian saksi korban Irinda Fazira Tama menjawab "Mau kasih ucapan terima kasih" setelah itu Terdakwa mengatakan "Yo, wis" kemudian saksi korban Irinda Fazira Tama berjabat tangan dengan Terdakwa dan tangan saksi korban Irinda Fazira Tama ditarik oleh Terdakwa lalu dicium pipi saksi korban Irinda Fazira Tama dengan menggunakan bibirnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi korban Irinda Fazira Tama main bersama teman-teman sambil menunggu masuk les selanjutnya setelah pulang les Terdakwa menyuruh anak laki-laki pulang terlebih dahulu setelah itu anak perempuan satu persatu disuruh berjabat tangan dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban Della Cornelya Putri, Terdakwa merangkul bahu dengan menggunakan tangan kanan kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Della Cornelya Putri;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 08.00 WIB sepulang les di ruang kelas VI, anak laki-laki disuruh pulang dahulu, anak perempuan dipilih-pilih yang boleh pulang dan saksi korban Tiwa Paninda Mastavani pulang bagian belakang, Terdakwa bilang "Sik sun sik" kemudian Terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban Tiwa Paninda Mastavani sambil mencium pipi kanan dan kiri dengan menggunakan bibirnya, selanjutnya pada bulan Mei 2012 sekira pukul 15.00 WIB di ruang kelas VI pada saat saksi korban Irinda Fazira Tama akan pulang les ditanya oleh Terdakwa "Sayang gak karo Pak Woyo, sayang, benci apa biasa" kemudian karena saksi korban Irinda Fazira Tama takut sehingga menjawab "sayang" setelah itu ketika saksi korban Irinda Fazira Tama salim lalu tangan kanan saksi korban Irinda Fazira Tama ditarik oleh Terdakwa dan mencium pipi saksi korban Irinda Fazira Tama dengan menggunakan bibirnya, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2012 saksi korban Cindy Oktaviana sedang membeli jajanan di kantin kemudian mendapatkan SMS dari

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 909 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang isinya “Ndi, siniyo ke kelas enam” kemudian saksi korban Cindy Oktaviana langsung menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bilang “Tak sun gelem opo ora” kemudian saksi korban Cindy Oktaviana bilang “Ya” selanjutnya Terdakwa berdiri berhadapan sambil merangkul bahu kemudian mencium bibir saksi korban Cindy Oktaviana dengan menggunakan bibirnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa bilang “Ya udah, jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang nanti gak lulus” dan saksi korban Cindy Oktaviana jawab “Ya”;

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban Della Cornelya Putri dipanggil Terdakwa di ruangan kepala sekolah dan berkata “Aku oleh opo ora ngesun kowe” lalu saksi korban Della Cornelya Putri menjawab “Ya dah Pak, boleh” selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Della Cornelya Putri sambil merangkul bahu, kemudian saksi korban Della Cornelya Putri disuruh keluar, selanjutnya pada bulan Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi korban Nida Amaliasari ditanya oleh Terdakwa “Sayang gak karo Pak Woyo, sayang, benci apa biasa” saksi korban Nida Amaliasari menjawab “sayang” kemudian Terdakwa bilang “Seumpomo aku minta sun oleh opo gak” karena takut maka saksi korban Nida Amaliasari menjawab “Boleh” kemudian saksi korban ngobrol bersama teman-temannya, setelah itu saksi korban Nida Amaliasari dipanggil oleh adik kelasnya yang bernama Riko menyampaikan untuk menghadap Pak Suwoyo, Kepala Sekolah dan ditanya masalah persiapan pentas seni untuk perpisahan sekolah kelas enam, setelah itu Terdakwa bilang “Pikiranku nggliyeng, umpomo tak sun gelem opo ora” dan saat itu saksi korban Nida Amaliasari tidak bilang apa-apa, kemudian saksi korban Nida Amaliasari diajak masuk ke dalam ruangan dengan mengatakan “Ayo, melu aku” setelah masuk di ruangan (tempat membuat minuman) Terdakwa bilang “Moh, aku nek ngono” karena saat itu saksi korban Nida Amaliasari berdiri menundukkan kepala kemudian Terdakwa menengadahkan kepala saksi korban Nida Amaliasari dan mencium bibir saksi korban Nida Amaliasari dengan menggunakan bibirnya sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi korban Nida Amaliasari “gak boleh dibilang ke siapa-siapa, termasuk ayah sama mama” dan saksi korban Nida Amaliasari menjawab dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Nida Amaliasari untuk memanggil Irinda Fazira Tama dan Della Cornelya Putri untuk menemui Terdakwa ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 909 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi korban Tiwa Paninda Mastavani dipanggil Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bilang “Wa, kowe gak lulus” lalu saksi korban Tiwa Paninda Mastavani menjawab “Lho, Pak-pak” kemudian Terdakwa bilang “Kowe pengen lulus” dan saksi korban Tiwa Paninda Mastavani menjawab “Nggeh” kemudian Terdakwa berkata “Lek arep lulus enek syarate sing pertama aku oleh gak ngambung kowe”, saksi korban Tiwa Paninda Mastavani diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa bilang “Sing loro iki luwih abot neh tapi ojo mbok omong-omongne sopo-sopo, aku oleh gak ndemek susumu” dan saksi korban Tiwa Paninda Mastavani bilang “Ojo tho Pak, nyopo koq kudu aku” dan Terdakwa menjawab “Lha, kowe gedhe dhewe” kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Tiwa Paninda Mastavani keluar, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WIB saksi korban Cindy Oktaviana dipanggil oleh Sdr. Bagas disuruh ke ruang kelas enam menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa ditanya masalah melanjutkan sekolah ke SMP dan juga membicarakan masalah iuran untuk acara perpisahan, setelah itu Terdakwa bertanya “Kamu sayang gak sama Pak Woyo” saksi korban Cindy Oktaviana bilang “sayang”, kemudian Terdakwa bilang “boleh gak cium kamu” kemudian saksi korban Cindy Oktaviana bilang “boleh” karena saksi korban Cindy Oktaviana takut kalau tidak mau tidak lulus, selanjutnya saksi korban Cindy Oktaviana dirangkul atau dipeluk oleh Terdakwa lalu dicium bibir saksi korban Cindy Oktaviana dan diraba payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saat selesai meraba payudara saksi korban Cindy Oktaviana, tangannya Terdakwa menyentuh kemaluan saksi korban Cindy Oktaviana, setelah itu Terdakwa bilang “Ya udah panggilan Dafa” selanjutnya saksi korban Cindy Oktaviana keluar dan memanggil Dafa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi korban Nida Amaliasari menunggu pengumuman kelulusan di ruang kelas VI bersama Terdakwa dan Terdakwa bilang “Nek nilaine bagus mau dikasih apa” dan saksi korban Nida Amaliasari menjawab “Nggak tahu Pak, tanya Mama dulu” kemudian Terdakwa bilang “Tak sun sik” dan saksi korban Nida Amaliasari tidak menjawab selanjutnya saksi korban Nida Amaliasari disuruh mendekati Terdakwa dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa merangkul saksi korban Nida Amaliasari sambil mencium bibir saksi korban Nida Amaliasari dengan menggunakan bibirnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban Nida Amaliasari keluar dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 909 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Sdri Della, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban Della Cornelya Putri dipanggil oleh Terdakwa untuk pengumuman kelulusan kemudian Terdakwa berkata "Aku boleh nyium kamu gak" lalu saksi korban Della Cornelya Putri berkata "boleh pak" kemudian Terdakwa bilang "jangan bilang siapa-siapa jangan sampai ada yang tahu" Terdakwa juga berkata "Kalau kamu mau menemui saya kalau nggak ada di sekolahan, di rumah kalau nggak ada, di terminal Madiun kemudian Terdakwa bilang "selamat kamu lulus" ;

5. Bahwa hasil *Visum et Repertum* atas nama Cindy Oktaviana dari Klinik Bhayangkara Resort Madiun Kota Nomor : R/55/VI/2012/Urkes tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Winarno, Mars selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan yang bersangkutan masih dalam keadaan perawan, *Visum et Repertum* atas nama Nida Amaliasari dari Klinik Bhayangkara Resort Madiun Kota Nomor : R/55/VI/2012/Urkes tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Winarno, Mars selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan yang bersangkutan masih dalam keadaan perawan, *Visum et Repertum* atas nama Della Cornelya Putri dari Klinik Bhayangkara Resort Madiun Kota Nomor : R/55/VI/2012/Urkes tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Winarno, Mars selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan yang bersangkutan masih dalam keadaan perawan, *Visum et Repertum* atas nama Tiwa Paninda Mastavani dari Klinik Bhayangkara Resort Madiun Kota Nomor : R/55/VI/2012/Urkes tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Winarno, Mars selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan yang bersangkutan masih dalam keadaan perawan dan *Visum et Repertum* atas nama Irinda Fazira Tama dari Klinik Bhayangkara Resort Madiun Kota Nomor : R/55/VI/2012/Urkes tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Winarno, Mars selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan yang bersangkutan masih dalam keadaan perawan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tanggal 17 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwoyo bin (Alm) Todimedjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sebagaimana didakwakan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwoyo bin (Alm) Todimedjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

3. Agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna hijau dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. 1 (satu) buah hem seragam pramuka dan 1 (satu) buah rok seragam pramuka ;

Dikembalikan kepada saksi Cindy Oktaviana;

c. 1 (satu) buah hem seragam pramuka dan 1 (satu) buah rok seragam pramuka ;

Dikembalikan kepada saksi Nida Amaliasari;

d. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Della Cornelya Putri;

e. 1 (satu) buah hem batik lengan pendek warna biru dan 1 (satu) buah rok warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Irinda Fazira Tama;

f. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Tiwa Paninda Mastavani;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 269/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn, tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Suwoyo bin (alm) Todimedjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul.;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwoyo bin (alm) Todimedjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang motif batik warna hijau dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah hem seragam pramuka dan 1 (satu) buah rok seragam pramuka ;

Dikembalikan kepada saksi Cindy Oktaviana binti Pujiadi;

- 1 (satu) buah hem seragam pramuka dan 1 (satu) buah rok seragam pramuka ;

Dikembalikan kepada saksi Nida Amaliasari binti Nonot Sumarno.;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Della Cornelya Putri binti Suparmun;

- 1 (satu) buah hem batik lengan pendek warna biru dan 1 (satu) buah rok warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Irinda Fazira Tama binti Ridloillah;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Tiwa Paninda Mastavani binti Puji Handoko;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 240/PID/2013/ PT.SBY, tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (Suwoyo bin (alm) Todimedjo);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 21 Februari 2013, Nomor: 269/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 269/Pid.B/2012/ PM.Kb.Mn jo. 240/PID/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Facti*) di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. - Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 240/PID/2013/PT.SBY tanggal 23 April 2013 pada pertimbangan hukum halaman 10 dalam *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya (hal 53 s/d 59), karena itu alasan-alasan yang dikemukakan tersebut bersifat pengulangan saja, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Banding, alasan-alasan Banding tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa padahal kalau diteliti secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, walaupun ada sesungguhnya hanya mengutip ulang dari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberikan pertimbangan apapun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Keberatan tentang perbuatan Terdakwa yang mencium siswi tersebut hanya terhadap siswi-siswi yang lulus dengan prestasi yang bagus (dengan nilai danem tertinggi), sebagai pendidik wajar apabila mendapati siswa mendapatkan nilai yang bagus merasa bangga dan puas atas jerih payahnya dan salah satu ungkapan itu dengan mencium siswi tersebut dan tanpa ada unsur birahi sama sekali dan tidak semua siswi yang dicium, dan hanya yang lulus dengan danem tinggi saja yang dicium;
  - Keberatan berikutnya adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama menyebutkan/mengungkapkan bahwa korban (Cindy Oktaviana, Nida Amaliasari, Della Cornelya Putri) telah terjadi rasa takut, cemas, trauma bahkan sempat menangis dan tidak mau melihat Terdakwa di persidangan akibat kejadian tersebut adalah tidak benar, hal mana dapat dilihat bahwa saat ini korban telah melanjutkan sekolah yang lebih tinggi (SMP) dan bergaul dengan teman, tetangga dan bahkan ketemu Terdakwa sudah biasa, pertimbangan hal itu hanya asumsi Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannya, bukan takut kepada Terdakwa, tetapi ada perasaan takut masuk ke lingkungan persidangan pengadilan, lebih-lebih menghadap Majelis Hakim yang berpakaian toga. Sedangkan orang dewasa saja ada rasa takut apabila masuk lingkungan pengadilan apalagi anak-anak. Untuk itu dasar dan alasan tentang "Rasa cemas, takut, dan trauma" hanyalah asumsi bukan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan, sehingga dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya telah nyata-nyata terbukti, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan mengadili sendiri dengan petitum membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan sekaligus memulihkan nama baik dan kehormatan Pemohon Kasasi;
- 2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana telah diungkapkan di atas;
- 3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan dikesampingkan alasan memori banding dari Penasihat Hukum, sebagai alasan utama untuk memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dipersengketakan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 909 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya mencium murid-murid (saksi-saksi) dengan menggunakan bibir, dengan bujuk rayu terhadap korban, selain dicium korban juga diraba susu korban, Terdakwa menyangkal dengan alasan Terdakwa mencium korban karena ada kasih sayang antara guru dengan murid;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang mencium dengan bibirnya terhadap muridnya yang berumur 11 sampai dengan 12 tahun yaitu Cindy Oktaviana, Nida Amaliasari, Della Cornelya Putri di ruangan kelas VI SDN 01 Pagotan. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002;

Bahwa, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar telah memenuhi rasa keadilan, sedangkan Terdakwa harus menanggung resiko perbuatannya;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SUWOYO bin (Alm) TODIMEDJO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001